

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada 22 Maret 2010 lalu, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar jumpa pers untuk menyampaikan Fatwa No 3 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respon atas terjadinya gempa bumi yang disebut-sebut sebagai penyebab pergeseran arah kiblat bagi umat Islam di Indonesia.¹ Saat itu disinyalir di Indonesia tidak sedikit masjid yang kiblatnya salah, bahkan terdata 320 ribu masjid dari 800 ribu di Indonesia. Banyak kalangan resah terutama pejabat kementerian, tokoh masyarakat, serta para takmir masjid dan musholla.²

Perubahan arah kiblat misalnya, bisa terjadi karena perubahan titik koordinat lintang dan bujur yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi baik itu yang menimbulkan gempa dengan kekuatan besar maupun yang dengan kekuatan kecil yang hampir tidak bisa dirasakan. Dan tentunya pergeseran lempeng bumi yang mengakibatkan gempa yang besar yang akan lebih signifikan merubah koordinat suatu tempat. Hal ini bagi sebagian umat Islam menjadi sebuah problematika jika arah kiblat tersebut tidak dihitung kembali dengan hasil titik koordinat yang baru.³

Perihal hukum menghadap kiblat di dalam ibadah shalat, Tidak ada perselisihan di kalangan umat Islam bahwa menghadap kiblat adalah syarat sah shalat, sehingga shalat dianggap tidak sah jika tidak menghadap kiblat. sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

¹ Achmad Jaelani dkk. *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat*, (Semarang, PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012), 241.

² Achmad Jaelani dkk. *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat*, (Semarang, PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012), 241

³ Achmad Jaelani dkk. *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat*, (Semarang, PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012), 6

Artinya: “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharom. Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan”. (QS. Al-Baqoroh:144)⁴

Ayat diatas sebagaimana dijelaskan dalam tafsir *Maroh labid likasyfi ma'na al-qurani al-majid* bahwa Rasulullah saw melihat kearah langit untuk menunggu wahyu. Beliau berharap kepada Allah akan dipindahkannya arah kiblat ke arah Ka'bah yang menjadi kiblat Nabi Ibrahim yang merupakan leluhurnya, dan mengajak orang arab kepada keimanan yang mana Ka'bah adalah kebanggaan mereka, serta sebagai pembeda dengan umat yahudi. Kemudian turunlah ayat yang memerintahkan berpindahnya kiblat sebagaimana sesuai yang disenangi oleh Rasulullah saw. Di dalam penafsiran imam Nawawi al-Bantani kita di perintahkan memalingkan seluruh badan kita menghadap Ka'bah, yaitu menghadap bangunan Ka'bah dengan dada pada saat shalat walaupun kalian berada jauh dari Ka'bah. Dan yang di maksud “*masjidil al-harom*” di dalam ayat diatas adalah Ka'bah. Namun ulama yang lain berpendapat bahwa yang maksud dalam “*masjidil al-harom*” adalah masjid al-haram.⁵

Bagi orang-orang yang berada di sekitar Masjid al-Haram, perintah itu tidak ada lagi masalah, namun bagi orang-orang yang jauh dari Makkah, perintah ini menimbulkan masalah yang kadang-kadang menjadi pertentangan. Ada yang berpendapat hanya wajib menghadap *jihahnya/arahnya* saja, walaupun pada hakikatnya jauh dari arah sebenarnya, namun ada pula yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (PT. TEHAZED, 2009), JUZ 2, 27.

⁵ Muhammad Bin Umar Nawawi Al-Bantani, *Maroh labid Likasyfi Ma'na Al-Qurani Al-Majid*, , (Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006) ,jilid 1),.50.

berpendapat bahwa kita wajib menghadap ke arah yang maksimal mendekati arah yang sebenarnya.⁶

Persoalan arah kiblat tidak lain adalah persoalan *azimuth*, yaitu jarak dari titik utara ke lingkaran vertikal melalui benda langit atau melalui suatu tempat diukur sepanjang lingkaran horizon menurut arah perputaran jarum jam. Menghadap kiblat adalah syarat sahnya shalat, sehingga tidak sah shalat tanpa menghadap kiblat, kecuali shalat khauf, shalat sunnat diatas kendaraan yang diperkenankan menghadap kemana kendaraan tersebut menghadap⁷

Penentuan arah kiblat di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Pertama kali mereka menentukan arah kiblatnya ke barat, dengan alasan Saudi Arabia tempat dimana Ka'bah berada terletak di sebelah barat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan kira-kira saja, tanpa perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu. Oleh karena itu, arah kiblat sama persis dengan tempat terbenamnya matahari. Dengan demikian arah kiblat identik dengan arah barat.⁸

Marah Labid Tafsir al-Nawawi atau juga yang dikenal dengan al-Munir merupakan model al-Tafsir al-tahlily. Seperti kitab tafsir standar lainnya, ia ditulis untuk menjelaskan makna al-Qur'an menurut susunan baku ayat dan surat, dari al-Fatihah sampai al-Nas. Penjelasan ayat didukung dengan analisis gramatik, ucapan Nabi, asbab al-nuzul, dan pendapat sahabat Nabi dan penafsir terdahulu. Al-Munir muncul pada urutan kedua pada daftar tafsir al-Qur'an setelah Tafsir Jalalain kemudian Tafsir Al-

⁶ Ahmad Wahidi dan Eva Dahliyatini Nuroini, *Arah Kiblat Dan Pergeseran lempeng Bumi Prespektif Syar'iyah dan Ilmiyyah*, (Malang, UIN Maliki Pers: 2012), 7.

⁷ Ahmad Wahidi dan Eva Dahliyatini Nuroini, *Arah Kiblat Dan Pergeseran lempeng Bumi Prespektif Syar'iyah dan Ilmiyyah*, (Malang, UIN Maliki Pers: 2012), 11.

⁸ Ahmad Wahidi dan Eva Dahliyatini Nuroini, *Arah Kiblat Dan Pergeseran lempeng Bumi Prespektif Syar'iyah dan Ilmiyyah*, (Malang, UIN Maliki Pers: 2012), 28.

Munir, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Bahrin Abubakar dan H. Anwar Abubakar.⁹

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai makna menghadap kiblat menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam *Rawa'iul Bayan Fi Tafsiri Ayat Al-ahkam*, menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam Tafsirnya *Maroh Labid*, dan menurut pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya *Al-Munir*.

B. Fokus Penelitian

1. Penelitian ini memfokuskan diri pada ayat-ayat tentang kiblat dalam A-Quran yang di tafsiri oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Wahbah Al-Zuhaili, Dan Imam Nawawi Al-Bantani.
2. Memahami metode yang digunakan Muhammad Ali Ash-Shabuni, Wahbah Al-Zuhaili, Dan Imam Nawawi Al-Bantani dalam *Rashdu Al-Kiblat*.
3. Memahami relevansi penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni, Wahbah Al-Zuhaili, Dan Imam Nawawi Al-Bantani dengan para fuqoha dalam *Rashdu Al-Kiblat*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang , maka rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimanakah penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni, Wahbah Al-Zuhaili, Dan Imam Nawawi Al-Bantani terhadap ayat-ayat kiblat?
2. Metode penafsiran apakah yang digunakan oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Wahbah Al-Zuhaili, Dan Imam Nawawi Al-Bantani dalam memaknai dan menafsirkan ayat-ayat tentang *Rashdu al-kiblat*?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni, Wahbah Al-Zuhaili, dan Imam Nawawi Al-Bantani tentang *Rashdu al-kiblat* dengan masa sekarang ini?

⁹Asep Muhammad Iqbal, *Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an "Hubungan Antar Agama Menurut Syaikh Nawawi Banten"*, (Bandung TERAJU, 2004). 88-89

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dalam hal *rosydu al-kiblat* yaitu:

1. Mengetahui bagaimana penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni, Wahbah Al-Zuhaili, Dan Imam Nawawi Al-Bantani terhadap ayat-ayat kiblat
2. Mengetahui metode penafsiran yang digunakan oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Wahbah Al-Zuhaili, Dan Imam Nawawi Al-Bantani dalam memaknai dan menafsirkan ayat-ayat tentang *Rashdu al-kiblat*.
3. Mengetahui bagaimana relevansi penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni, Wahbah Al-Zuhaili, dan Imam Nawawi Al-Bantani tentang *Rashdu al-kiblat* dengan masa sekarang ini

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan *Rashdu al-kiblat* yang sempat menjadi perdebatan oleh kalangan ulama di Nusantara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat untuk peneliti secara pribadi, dengan penelitian ini peneliti akan lebih banyak mempelajari perihal *rosydu al-kiblat* yang masih menjadi hal yang kami anggap masih butuh kejelasan. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat pula bagi ummat sebagai penambah wawasan tentang *rosydu al-kiblat* di tanah air Indonesia khususnya berdasarkan penafsiran dan pemikiran Syekh Muhammad Ali Ash-shabuni, Wahbah Al-Zuhaili. Dan Imam Nawawi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan arah yang jelas dalam rangkaian penulisan penelitian ini, maka penulis akan memberikan gambaran sistematika penulisan penelitian:

BAB I : Pendahuluan Berisi; Latar Belakang yang berisi pendorong dan menjadi alasan kami untuk mengangkat judul skripsi kami yaitu “*Signifikasi Rosydu Al-Kiblat Menurut Imam Nawawi Al-Bantani, Wahbah Al-Zuhaili, Dan Muhammad Ali Al-Shabuni*” . Fokus penelitian bertujuan membatasi permasalahan rosydu-al kiblat menurut penafsiran ayat-ayat tentang kiblat sesuai pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani, Wahbah Al-Zuhaili, Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni. Rumusan Masalah bertujuan merumuskan masalah atau isu yang muncul untuk di bahas secara spesifik dalam signifikasi *Rosydu Al-Kiblat*. Tujuan dan manfaat Penelitian yang berisi harapan dan hasil manfaat dari penelitian kami.

BAB II:Kajian Pustaka, berisi Kerangka Teori, Penelitian terdahulu, dan Kerangka Berfikir. Dalam bab ini penulis mengklasifikasikannya menjadi sub bab:

- A. Kerangka teori : sub bab ini memuat tentang pengertian *Rosydu Al-Kiblat*.
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka berfikir

BAB III : Metode Penelitian; Berisi Jenis Penelitian yang akan kami gunakan dalam penelitian ini, Sumber Penelitian yakni dari data Primer berupa karya Muhammad Ali Al-Shabuni, Imam Nawawi Al-Bantani, Dan Wahbah Al-Zuhaili, sera data Sekunder yang berupa karya-karya penulis lain yang bersinggungan dengan judul maupun tema yang kami angkat , Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data yang menggunakan analisis kualitatif dan menggunakan metode diskriptif.

BAB IV : Pembahasan tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat kiblat menurut penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni, Imam Nawawi Al-Bantani, dan Wahbah Al-Zuhaili, dan memaparkan metode-metode mereka dalam menetapkan arah kiblat

BAB V : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran